



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *90* /LK/2005

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGGUNAAN KENDARAAN RODA EMPAT DINAS OPERASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2005**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kepentingan dinas serta tertibnya penggunaan kendaraan roda 4 (empat) dinas operasional Universitas Mulawarman, dipandang perlu ditunjuk pejabat/staf pengguna kendaraan tersebut ;
b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas penunjukan penggunaan kendaraan perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 271/M tahun 2001;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/0/2004;
6. DIPA Unmul Nomor 074.0/23-04.0/XIX/2005 tanggal 1 Januari 2005;
7. Keputusan Rektor Unmul No. 64/LL/2005.

Memperhatikan : Surat edaran Mendikbud Nomor . 75880/MPK/1993 tanggal 2 Januari 1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 67/LK/2004 Tanggal 16 Februari 2004 tentang Penunjukan dan Penggunaan Kendaraan Roda Empat dinas operasional Universitas Mulawarman;

Kedua : Menunjuk para pejabat yang menduduki Jabatan dan staf pada unit-unit dilingkungan Universitas Mulawarman tahun 2005 untuk menggunakan kendaraan roda empat dinas operasional Universitas Mulawarman dengan data kendaraan sebagaimana terdapat pada lampiran surat Keputusan ini ;

Ketiga : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam-pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
4. Kerusakan-kerusakan yang diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipengguna ;
5. Biaya STNK ditanggung oleh Universitas Mulawarman ;
6. Kendaraan dinas operasional ini tidak boleh diperjual belikan ;
7. Sipengguna wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman apabila tidak dipergunakan ;
8. Pada waktu pengguna kendaraan dibebaskan dari jabatannya, kendaraan tersebut harus dikembalikan kepada Rektor.

- Keempat : Memberikan biaya bahan bakar operasional pemakaian kendaraan roda empat dinas operasional sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per/bulan melalui dana DIPA Universitas Mulawarman;
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Maret 2005

Rektor, 



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Unit/Program dilingkungan Unmul ;
2. Pembantu Rektor II ;
3. Kabag Umum HTL & Perlengkapan ;
4. Kabag Keuangan ;
5. Kasubbag Perlengkapan ;
6. Kasubbag Rumah Tangga.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 90 /LK/2005 tanggal 28 Maret 2005

Tentang : Penunjukan dan Penggunaan Kendaraan Roda Empat Dinas Operasional
Univeritas Mulawarman

NO.	JENIS KENDARAAN / NOMOR POLISI	TAHUN PEMBUATAN	JABATAN
1	TOYOTA ALTIS KT 18	2001	REKTOR ✓
2	TOYOTA KIJANG KT 2222 B	2003	PEMBANTU REKTOR II ✓
3	ISUZU PANTHER KT 2778 B	1996	PEMBANTU REKTOR IV ✓
4	TOYOTA KIJANG KT 2594 B	1996	KEPALA BAUK ✓
5	TOYOTA KIJANG KT 2055 B	1996	KEPALA BAAK-PSI ✓
6	TOYOTA LAND CRUISER KT 1030 BX	1997	OPERASIONAL
7	TOYOTA KIJANG KT 2586 B	1996	KETUA LEMLIT ✓
8	TOYOTA KIJANG KT 2587 B	1996	KETUA LPM ✓
9	TOYOTA KIJANG KT 2000 BX	2004	OPERASIONAL
10	TOYOTA KIJANG KT 2747B	1991	SEKRETARIS LEMLIT ✓
11	TOYOTA KIJANG PICK UP KT 8277 B	1996	OPERASIONAL BAG. UMUM HTL & PERLENGKAPAN
12	TOYOTA KIJANG PICK UP KT 8033 H	2002	OPERASIONAL SATGAS
13	TOYOTA KIJANG KT 2890 B	1991	OPERASIONAL UNMUL
14	DAIHATSU ESPASS KT 2898 B	2000	OPERASIONAL BAG. UMUM HTL & PERLENGKAPAN
15	TOYOTA KIJANG KT 2726 B	1997	OPERASIONAL BAG. UMUM HTL & PERLENGKAPAN
16	TOYOTA KIJANG KT 2132 G	-	OPERASIONAL BANTUAN DARI PEMKAB. BERAU
17	TOYOTA KIJANG KT 2136 Z	-	OPERASIONAL BANTUAN DARI PEMKOT. SAMARINDA
18	MITSUBHISI L300 KT2138 WW	-	OPERASIONAL BANTUAN DARI PEMKAB. MALINAU
19	SEDAN TOTOYA KT1880 B	-	OPERASIONAL
20	TOYOTA KIJANG KT 2416 BZ	-	OPERASIONAL BANTUAN DARI PEMKOT. TARAKAN

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Maret 2005

Rektor, 91

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.
Nip. 130 341 452